

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkebunan kelapa sawit sekarang ini termasuk salah satu komoditas utama di Asia Tenggara, dan terus saja meningkat seiring dengan berjalannya waktu serta bukan merupakan monopoli dari perkebunan pemerintah ataupun swasta tetapi perkebunan rakyat yang berdiri sendiri dengan perkembangan yang sangat pesat. Kalimantan Tengah termasuk dalam lima provinsi terbesar penghasil kelapa sawit, dan mayoritasnya adalah penghasil komoditas perkebunan terbesar di Indonesia. Tercatat sejak tahun 2006 ada sebanyak 13,57% pertumbuhan produksi dan terbagi dalam beberapa wilayah yaitu barat, tengah dan timur.¹

Berkembangnya kebun-kebun kelapa sawit menarik perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya yang lebih luas dan cepat dalam menciptakan multimanfaat serta mengacu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan, tingginya pertumbuhan dibidang perkebunan dapat dilihat dari banyaknya perseroan terbatas yang berupaya untuk meyakinkan petani-petani

¹ Widia Natalia, *Sektor Perkebunan Kalimantan Tengah, Tingkatkan Derajat Hidup Manusia*, Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah, <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/10005/index.html>, diakses pada 27 Maret 2021.

yang memiliki lahan luas dan kemudian berupaya melakukan kerja sama. Jika diperhatikan, ada banyak sekali macam perjanjian dan salah satunya adalah perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma.

Terbentuknya inti-plasma ditunjukkan untuk memudahkan petani, dimana harus diakui bahwa sebagian besar petani-petani di Indonesia dinilai kurang cakap dibidang teknis, pengelolaan serta produksi. Sedangkan baru-baru ini pemerintah membuat regulasi baru yaitu diadakannya percepatan perkembangan dalam perkebunan sawit atau dapat disebut juga dengan *oil farming system for rural socioeconomic development* yang menciptakan suatu system yang disebut dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau dapat juga disebut dengan *nucleus estate and smallholders project* (NES).

Projek yang dimaksud diatas sudah didirikan sejak tahun 1980-an dimana didalamnya terdapat kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah dalam negeri dengan pemerintahan luar negeri. Lalu dari hal tersebut muncul lah inti-plasma dimana didalamnya terdapat suatu perusahaan yang memiliki cukup banyak dana serta kemampuan untuk bekerja sama dengan petani yang memiliki lahan luas dan kemudian untuk dikelola bersama. Petani plasma bermula dari masyarakat yang memiliki cukup lahan dan kemudian diikutsertakan atau secara sukarela mengikuti program dari pemerintah yang

berasal dari berbagai puau yang kemudian dipindahkan ke puau Sumatera dan Kalimantan.²

Pola PIR adalah perjanjian kerja sama kemitraan yang dilakukan oleh petani dan suatu perusahaan dimana modalnya bersumber dari bank. Dalam hal ini petani yang merupakan pemilik dari lahan atau perkebunan akan membayar angsuran pinjaman secara kredit dan perusahaan inti merupakan avails atau penjamin kredit pinjaman dari petani plasma. Perusahaan tersebut selain menjadi kuasa dari peminjaman kredit petani tetapi juga bertugas dalam pengelolaan serta pembangunan lahan atau perkebunan tersebut. Oleh karena itu, disisi lain perjanjian kemitraan inti-plasma yang terjadi antara petani dan perusahaan pada umumnya jangka waktunya telah dituangkan dalam surat perjanjian, tetapi umumnya perjanjian tersebut akan berakhir saat petani melakukan pelunasan dalam pinjaman kredit tersebut.

Pada saat waktu dimana perjanjian yang dilakukan atau dijalankan oleh perusahaan inti dan petani plasma berakhir dan petani telah menyelesaikan pelunasan kredit angsurang, maka kepemilikan lahan akan tetap sepenuhnya dikuasai oleh petani.

Konsep PIR ini terus berjalan dan mengalami beberapa perkembangan serta perubahan dan juga peningkatan, salah satunya adalah perubahan nama yang dulunya PIR sejak tahun 2005 berubah menjadi KKPA (Kredit Koerasi

² Sahat Sinaga, *Mengevaluasi Konsep Inti-Plasma*, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, <https://gimni.org/mengevaluasi-konsep-inti-plasma/>, diakses pada 27 Maret 2021.

Primer Untuk Anggota). Selain itu, pola inti-plasma ini juga mengalami perubahan nama menjadi revitalisasi perkebunan. Revitalisasi tersebut difokuskan dalam kredit investasi perbankan dimana bunganya diperoleh dari subsidi dari pemerintah, dan selanjutnya merupakan tanggung jawab dari petani plasma.

Pada saat ini perkembangan kebun kelapa sawit adalah pengelolaan yang dijalankan melalui koperasi (*estate*) dan bukan secara perorangan atau individu seperti berkebun sayuran atau bahan dapur yang lainnya. System kerja dari koperasi yang dimaksud diatas adalah koperasi yang dapat ditangani dan dikelola bagi orang-orang yang ahli dibidangnya. Sama halnya dengan perusahaan inti yang melakukan perjanjian kerja sama dengan pola inti plasma dimana pengelolaannya dijalankan oleh orang yang ahli dibidang tersebut, serta petani yang melakukan perjanjian dengan pola inti-plasma tersebut yang dinaungi oleh suatu koperasi maka petani tersebut berkedudukan sebagai *worker* di perkebunan tersebut.

Diadakannya suatu kelembagaan atau instansi seperti koperasi dan gabungan kelompok tani yang berbadan hukum dapat turut berperan dalam penyuluhan dan pemberdayaan petani plasma.

Tujuan dari dibuatnya suatu kelembagaan atau instansi dimana koperasi tersebut dikelola oleh ahlinya yaitu untuk mengantisipasi terjadinya suatu kepentingan yang sifatnya pribadi dan tidak berhubungan dengan kepentingan dalam perjanjian kemitraan yang ada, adapun persyaratan yang perlu dilakukan

untuk dapat menjalankan peran selaku salah satu dari pengurus koperasi, yaitu antara lain: orang tersebut tidak diperkenankan atau dalam keadaan tidak memiliki suatu lahan atau perkebunan kelapa sawit, dalam hal pengelolaan koperasi hanya diperbolehkan untuk mengelola suatu lahan atau perkebunan sebanyak-banyaknya adalah 1200Ha-1800Ha atau setara dengan 500-1200 kepala keluarga dalam mencapai *economic size*.

Pihak petani plasma diperkenankan ikut serta dalam pengelolaan perkebunan secara langsung serta pemeliharaan dan juga pemanenan dengan bimbingan dari pihak instansi terkait yaitu koperasi. Terdapat kriteria yang perlu dilakukan untuk dapat menjadi anggota yang terkait dalam perjanjian kerjasama kemitraan inti-plasma dengan koperasi bahwa sertifikat lahan perkebunan yang dimana nantinya akan dikelola bersama antara petani plasma, perusahaan inti dan koperasi itu dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit peminjaman di bank, dan akan dipegang oleh pihak koperasi sampai dengan perjanjian tersebut berakhir. Selain itu, terdapat pula kesepakatan yang harus dipenuhi oleh para pihak bahwa lahan perkebunan tidak diperkenankan dirubah fungsikan dalam hal pemanfaatan lahan terkeuali untuk perkebunan kelapa sawit selama perjanjian ini berlangsung, dan juga sertifikat perkebunan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan selama perjanjian ini masih berlangsung. Tanggung jawab yang diterima oleh para pihak tersebut dapat memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat serta kapasitas mereka. Petani plasma akan mulai mempelajari apa saja hal-hal yang dapat membantu atau

menunjang dalam peningkatan produktifitas tanaman. Selain itu petani plasma juga akan mempelajari dan diberikan bimbingan mengenai bagaimana cara pengalokasian dana keuangan dengan cara yang tepat. Dalam rangka menyukseskan program ini, pemerintah bersama dengan instiper dapat menjalankan *pilot project* di beberapa kabupaten yang merupakan rujukan terhadap petani lain.

Koperasi yang merupakan pengelola lahan perkebunan kelapa sawit juga diperkenankan untuk mengadakan program simpan-pinjam dimana para pihak dapat diperkenankan untuk menggunakannya apabila sewaktu-waktu terjadi sesuatu hal yang tidak terduga. Sehingga petani plasma dapat terlepas dari praktek pinjaman online dimana mayoritas pinjaman online memiliki bunga yang sangat tinggi. Hal ini juga termasuk dalam salah satu kendala yang sangat umum dialami oleh para petani plasma. Presiden Indonesia memberikan arahan untuk para petani plasma agar dapat ikut serta membentuk suatu kelembagaan koperasi dan harus dilaksanakan secara konseptual. Untuk memulai hal tersebut dapat diawali dengan membentuk koperasi dalam skala kecil atau tingkat desa sebagai langkah awal bagi para petani untuk berkesempatan mengasah kemampuan serta membangun organisasi perusahaan yang terstruktur. Selain itu, para petani plasma dapat mulai mempelajari bagaimana cara untuk menjadi pengusaha yang berbasis sumber daya alam lokal di masing-masing desa atau wilayah tinggal. Jika konsep perjanjian dengan pola inti-plasma yang seperti ini terus dijalankan maka kemungkinan

akan sangat sulit untuk mewujudkan koperasi berbasis petani. Indonesia dapat bercermin pada beberapa negara yang mengalami perkembangan di bidang ini, salah satunya adalah negara yaitu Malaysia, dimana mereka telah sukses dalam sistem pembangunan suatu perusahaan berbasis kepemilikan petani dan diberikan nama “*Felda*”. Suatu perusahaan yang sejak puluhan tahun yang lalu telah dirintis dan dibangun, pada saat ini telah berubah menjadi yang dulunya menangani industry-industri kecil, saat ini menjadi pengusaha yang sangat sukses dibidang industry sawit dunia. Malaysia membebaskan atau menitikberatkan kemudahan dan efisiensi waktu terhadap para petani dalam pembangunan kelembagaan. Untuk dapat mengejar ketertinggalan tersebut, maka yang perlu dilakukan adalah memberikan kesempatan dan kepercayaan penuh kepada para petani di Indonesia.

Kemitraan merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh pengusaha kecil, menengah atau besar yang barengi dengan bimbingan serta arahan yang akan diberikan salah satu pihak yaitu usaha menengah atau besar dengan konsep saling menguntungkan. Sedangkan inti plasma adalah suatu perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh petani plasma sebagai usaha kecil, koperasi sebagai usaha menengah dan perusahaan sebagai usaha besar.

Dalam perjanjian kemitraan inti-plasma, usaha besar atau perusahaan inti bersama koperasi berperan besar dalam perjanjian kemitraan ini yaitu memberikan himbauan dan arahan dalam praktek pembangunan dan

pengembangan usaha kecil yang akan menjalankan perjanjian dengan mereka dalam bentuk :

1. Membantu dalam mempersiapkan penyediaan dan persiapan lahan yang akan digunakan
2. Membantu dalam persiapan sarana produksi
3. Memberikan edukasi serta binaan dalam hal mengatur usaha dan produksi
4. Membantu dalam menyediakan perolehan serta perkembangan dan peningkatan teknologi
5. Membantu dalam hal pembiayaan, serta
6. Hal-hal lain yang berkenaan dengan produktivitas dan kemudahan dalam usaha

Perjanjian kemitraan dimana antara perusahaan inti dan petani plasma akan lebih baik jika deprogram dengan usaha yang saling menguntungkan antara para pihak terkait dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional. Apabila tidak dilakukan demikian, maka dikhawatirkan dapat merugikan bagi para pihak terutama petani plasma.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis terdorong untuk mengetahui dan mempelajari lebih dalam lagi berkenaan dengan tata cara pelaksanaan perjanjian inti plasma dan perlindungan hukumnya, yang kemudian disusun dalam skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN

INTI-PLASMA KELAPA SAWIT (STUDI KASUS PERJANJIAN ANTARA
 PETANI PLASMA DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian kemitraan inti plasma kelapa sawit yang terjadi antara pihak petani plasma dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Bagaiman bentuk perlindungan hukum terhadap petani plasma yang melaksanakan kerjasama dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur ?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi serta bagaimanakah penyelesaian solusi terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan inti plasma kelapa sawit antara petani plasma dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian inti plasma kelapa sawit yang terjadi antara petani plasma dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap petani plasma yang melaksanakan kerja sama dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi beserta penyelesaian solusi dari pelaksanaan perjanjian kemitraan inti plasma kelapa sawit yang terjadi antara petani plasma dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan bagi pemerintah daerah dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan kemitraan inti plasma
 - b. Sebagai salah satu bahan referensi bagi penelitian yang akan datang dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan inti plasma
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi peneliti yakni untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam penerapan pengetahuan terhadap permasalahan yang dihadapi secara nyata.

- b. Penelitian ini dibuat dengan harapan agar dapat memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat terkait dengan perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma khususnya masyarakat di kabupaten Kotawaringin Timur

E. Terminologi

Dalam hal untuk mengantisipasi adanya suatu perbedaan dalam penerjemahan terkait istilah-istilah yang akan digunakan pada penyusunan penelitian ini, maka dari itu peneliti membuat penjelasan yang terkait dengan istilah-istilah yang tertuang pada judul, dan pembatasan masalahnya yaitu, sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis

Berdasarkan pengertian yang penulis kutip dari KBBI, arti dari kata “tinjauan” yaitu adalah mempelajari segala sesuatu dengan seksama dan memeriksa dengan cara berusaha memahami sebuah pandangan ataupun pendapat. Berdasarkan kamus hukum, kata yuridis bersal dari kata “*juridisch*” yang artinya adalah segala sesuatu yang dilihat berdasarkan kacamata hukum atau sisi hukum. Dalam pengertian tersebut diperoleh kesimpulan terkait tinjauan yuridis yang berarti satu upaya dalam mempelajari segala sesuatu dengan seksama dan kemudian diperiksa untuk kemudian dipahami suatu pandangan tersebut dari segi hukum.

Dalam penulisan ini yang akan ditinjau adalah pelaksanaan perjanjian kemitraan inti plasma kelapa sawit di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Pelaksanaan Perjanjian

Yang dimaksud dengan pelaksanaan perjanjian adalah memenuhi segala tanggung jawab yaitu berupa hak dan kewajiban dimana hal tersebut telah disepakati oleh para pihak agar pelaksanaan perjanjian tersebut dapat mencapai suatu mufakat.³

Suatu tujuan tidak dapat tercapai apabila tidak adanya suatu kesepakatan atau pelaksanaan perjanjian. Para pihak yang telah sepakat dalam melakukan suatu perjanjian harus menjalankan perjanjian tersebut sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Perjanjian yang dimaksud disini adalah, perjanjian yang dilakukan antara petani plasma dan perusahaan inti sebagai pihak yang akan menjalankan suatu kerjasama.

3. Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan oleh usaha kecil dan juga menengah dan atau besar dengan dilakukan suatu bimbingan dan arahan yang dilakukan oleh usaha menengah dan atau besar dengan mengedepankan prinsip simbiosis mutualisme

³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal 102

dimana para pihak bersama-sama berusaha untuk saling membantu, memperkuat, memerlukan dan saling menguntungkan.⁴ Kemitraan yang dimaksud adalah kemitraan dengan pola inti-plasma kelapa sawit.

4. Inti Plasma

Pola inti plasma yaitu suatu hubungan dalam bentuk kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil, menengah dan atau besar. Dimana pelaku usaha kecil berkedudukan sebagai plasma dan yang lainnya berkedudukan sebagai inti, pelaku usaha inti bertanggung jawab dalam memberikan suatu pembinaan atau bimbingan kepada pihak petani plasma yaitu seperti memberikan pembinaan terkait dengan teknis pelaksanaan, menyediakan sarana produksi, memberikan bimbingan dalam hal strategi pemasaran dan lain-lain.⁵

5. Kelapa Sawit

Kelapa sawit termasuk ke dalam salah satu jenis tanaman dalam kategori *jenus elaeis* dan *ordo arecaceae*. Umumnya jenis tumbuhan ini dipakai dalam suatu usaha dibidang pertanian komersial sebagai bahan produksi minyak sawit. Tumbuhan ini termasuk dalam tumbuhan industry yang mana seringkali digunakan sebagai bahan baku dalam pengolahan bahan bakar dan juga minyak

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

masak, termasuk minyak industri. Kelapa sawit ini dinilai dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan baku, oleh karena itu kelapa sawit berperan penting di dunia industry minyak. Usaha kelapa sawit ini berhasil meraup keuntungan yang sangat besar nilainya hingga menarik para pemilik lahan perkebunan dan juga hutan untuk menjadikan lahan mereka sebagai lahan kelapa sawit. Selain itu, Indonesia saat ini juga merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar didunia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah upaya yang dimanfaatkan dalam mencapai suatu hal dengan menggunakan akal dalam mencapai target tertentu dan dilakukan dengan mengeksplor yang kemudian dicatat serta dirumuskan dan dianalisis. Metodologi atau metode memiliki arti yaitu jalan atau kemungkinan-kemungkinan suatu jenis yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan arti dari penelitian adalah suatu kegiatan yang bersifat ilmiah dan sistematis, oleh karena itu dalam membuat suatu penelitian maka data-data yang digunakan haruslah sesuai dengan masalah-masalah yang tengah dihadapi. Maka dari itu peneliti memanfaatkan berapa bentuk metode penelitian agar penulisan ini dapat berjalan dengan baik serta dapat memperoleh hasil yang maksimal, jenis metode penelitian yang dimaksud adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pengertian dari pendekatan yuridis sosiologis adalah melakukan identifikasi serta merumuskan hukum sebagai sebuah hal yang riil juga fungsional pada praktek kehidupan yang sebenarnya, didalam penelitian ini penulis menekankan penerapan untuk mendapatkan pemahaman hukum secara empiris yang dapat diraih dengan melakukan riset secara langsung pada objeknya yaitu dengan meneliti bagaimanakah proses lahirnya dana pa saja kendala-kendala yang dialami oleh para pihak terkait dengan pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma melalui wawancara kepada narasumber dalam penelitian ini yaitu petani plasma yang menjalankan perjanjian kemitraan dengan PT. Agro Wana Lestari dan juga Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat deskriptif analitis, dimana penulis mendeskripsikan informasi-informasi yang penulis dapatkan dari hasil pengamatan wawancara, dokumen serta catatan lapangan yang kemudian dianalisis serta digunakan untuk memaparkan persoalan yang akan diteliti serta dituangkan dalam bentuk penulisan hukum yaitu skripsi.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang penulis gunakan terkait dengan penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer merupakan sumber data yang penulis dapatkan langsung melalui sumber pertama kali yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti. Sumber data primer berupa wawancara kepada :

- 1) Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur
- 2) Ibu Dewi Ekawati dan Bapak Achmad Anshorudin selaku pihak petani plasma yang menjalankan kerja sama kemitraan dengan pihak perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur

b. Data Sekunder merupakan sumber data yang umumnya didapatkan melalui sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder terbagi menjadi 3 macam, yaitu :⁶

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bersifat autoritatif. Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan penulis berupa peraturan atau undang-undang yang

⁶ *Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif*, Ngobrolin Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada 03 Maret 2021.

mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada umumnya dapat ditemui dalam literatur hukum, penelitian terdahulu, artikel ilmiah, ataupun dapat diperoleh dari *website* umum yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan tersebut. Bahan hukum sekunder umumnya dapat ditemukan pada pendapat hukum atau teori-teori hukum dan dapat digunakan untuk menambahkan atau menyempurnakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang umumnya digunakan dan ditunjukkan untuk melengkapi dua bahan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat ditemui di kamus-kamus seperti kamus hukum, kamus Bahasa Inggris dan lain-lain.

4. Alat Pengumpulan Data Penelitian

a. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan dapat dijalankan dengan melalui wawancara secara langsung dimana pertanyaan-pertanyaan

yang ingin ditanyakan tersebut disusun secara sistematis, jelas dan terarah. Tujuan dari wawancara ini adakah untuk mendapatkan data dan informasi yang nyata dan valid serta diuraikan secara lisan yang dilakukan oleh narasumber terkait.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dapat dilakukan melalui pengumpulan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, kamus dan lain sebagainya. Data yang diperoleh ini kemudian akan digunakan untuk melengkapi data primer yang penulis dapatkan dari penelitian di lapangan.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu dari model pengumpulan data, namun studi dokumentasi ini merupakan data yang sifatnya berbentuk atau berwujud yaitu berupa data yang tertuang dalam suatu tulisan ataupun gambar seperti surat perjanjian, dokumen resmi buku atau arsip yang terkait dengan permasalahan penelitian. Studi dokumentasi yang akan diteliti antara lain adalah dokumen resmi yang terdiri dari surat-surat, akta, piagam dan atau rekaman yang dapat memberikan informasi terkait penelitian yang tengah dilakukan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan dokumen resmi oleh peneliti yaitu arsip dari perusahaan yang melakukan

kerjasama ini plasma ini, surat atau akta perjanjian yang dibuat saat perjanjian dilakukan, isi perjanjian, bentuk perjanjian dan lain-sebaliknya.

5. Alat yang digunakan untuk penelitian

- a. Wawancara, merupakan percakapan dimana pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh peneliti guna memperoleh informasi. Wawancara dilakukan dengan ketentuan yang berlaku dan disebut dengan pedoman wawancara.
- b. Observasi, yaitu kegiatan yang dilakukan terhadap suatu objek tertentu dan bertujuan untuk menelaah dan mendalami pengetahuan dari suatu fenomena berdasarkan pemikiran yang telah diketahui sebelumnya, guna memperoleh data-data atau informasi yang dibutuhkan berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.
- a. Kuisisioner, yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat secara tertulis dan dilakukan dengan cara survei serta bertujuan untuk memperoleh informasi dari sekelompok masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini baik ditanyakan secara langsung atau daftar pertanyaan.

6. Analisis data penelitian

Analisis data penelitian adalah kegiatan dimana penulis mengelola suatu data menjadi sebuah informasi yang baru. Analisis

data penelitian dapat diartikan juga dengan suatu kegiatan yang dijalankan menggunakan cara menggabungkan dan mengolah fakta-fakta dari instrument penelitian yaitu data primer, sekunder dan tersier yang kemudian dirangkai dan dituangkan dalam bentuk informasi yang mudah dipahami, sehingga mempermudah dalam perolehan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini dilakukan langkah-langkah untuk menganalisis data penelitian yaitu, sebagai berikut :

a. Penyuntingan (*Editing*)

Penyuntingan atau *editing* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setelah penulis mengumpulkan data yang didapatkan dari lapangan lalu dikaitkan bersama dengan informasi yang penulis peroleh dari sumber lain yaitu buku, jurnal dan lain sebagainya. Penyuntingan ini sangat penting karena terkadang data-data yang diperoleh tersebut sukar untuk di pahami dan belum cukup apabila tidak dilakukan penambahan data-data yang sifatnya sekunder. Oleh Karena itu proses *editing* harus diperhatikan agar terhindar dari ketidaksesuaian informasi dan data.

b. Pengodean (*coding*)

Pengodean (*coding*) merupakan suatu proses untuk mengklasifikasi dan mengidentifikasi dengan cara memberikan

suatu symbol yaitu berupa angka pada tiap jawaban-jawaban dari responden berdasarkan dengan variable yang diteliti, agar penelitian ini dapat lebih sistematis dalam menyusun data yang didapatkan dari hasil wawancara tersebut diklasifikasikan dengan kriteria-kriteria tertentu yaitu rumusan masalah. Sampai data yang didapati itu betul-betul memuat informasi yang diperlukan terkait dengan penelitian ini

G. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di :

1. Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur yang berlokasi di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dan beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 7, Kelurahan MB Hulu, Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor telpon (0531) 30809. Dan,
2. Tempat tinggal narasumber yaitu petani plasma yang menjalankan kerja sama kemitraan dengan pola inti-plasma kelapa sawit dengan PT. Agro Wana Lestari

Subyek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pegawai atau bagian informasi dari Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu Bapak Kurnain

2. Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur yang melakukan perjanjian dengan pola inti plasma, yaitu Ibu Dewi Ekawati dan Bapak Achmad Anshorudin

H. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh sebuah gambaran yang jelas tentang keseluruhan isi dari penelitian hukum ini maka dibuat suatu pembagian yaitu berdasarkan 4 (empat) BAB dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian Dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang :

1. Tinjauan Umum Perjanjian, berisi tentang pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sah perjanjian, lahirnya perjanjian dan berakhirnya perjanjian.
2. Tinjauan Umum Wanprestasi, berisi tentang pengertian wanprestasi, sebab terjadinya wanprestasi, bentuk dan syarat wanprestasi.
3. Tinjauan Umum Perjanjian Kemitraan Inti Plasma, berisi tentang pengertian kemitraan inti plasma, hubungan kemitraan dan jenis-jenis kemitraan.

4. Tinjauan Umum Petani Plasma, berisi tentang pengertian petani plasma, proses pembentukan petani plasma, hak dan kewajiban petani plasma.
5. Tinjauan Umum Perjanjian Kemitraan dalam Perspektif Islam berisi tentang, pengertian perjanjian dalam perspektif islam, pengertian kemitraan dalam perspektif islam, rukun dan syarat musyarakah, jenis-jenis musyarakah dan berakhirnya musyarakah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang :

Bentuk perjanjian kemitraan inti plasma kelapa sawit yang terjadi antara petani plasma dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Bentuk perlindungan hukum terhadap petani plasma yang melaksanakan kerjasama dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan kendala apa saja yang dihadapi beserta penyelesaian solusi terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit antara petani plasma dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur

BAB IV PENUTUP, berisi tentang : Kesimpulan, Saran dan Lampiran